

Paradigma Ekoteologis dalam Pembentukan Fiqh Ramah Lingkungan

Maimun

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email: maimun@unisai.ac.id

ABSTRACT

The expanding global ecological crisis requires systematic responses from all sectors of life, including religious thought. Islam, as a holistic religion, offers strong spiritual foundations such as *tawhid* (monotheism), *amanah* (trust), and *khilafah* (stewardship) which can form the basis of ecological awareness. However, within classical fiqh structures, environmental issues are not yet systematically addressed as an independent legal category. This article aims to explore and propose an ecotheological paradigm as an alternative approach in developing environmentally responsive Islamic law. This study employs a library research method, analyzing both classical and contemporary literature in the fields of fiqh, tafsir, and *maqāṣid al-sharī'ah*. The findings indicate that an ecotheological approach allows for the integration of spiritual consciousness and ecological responsibility within Islamic legal reasoning. The principles of *maqāṣid al-sharī'ah* may be expanded to include sustainability and ecological justice. Furthermore, fiqh based on ecotheology can strengthen Islam's position in addressing global environmental challenges in a more contextual and applicable manner. This study contributes a conceptual framework for developing contemporary fiqh that is responsive to environmental issues. Hence, this paradigm is expected to serve as a methodological reference in current Islamic legal *ijtihad* that supports sustainability and environmental balance.

Keywords: Contemporary Fiqh, Islamic Ecotheology, Environment

ABSTRAK

Krisis ekologis global yang kian meluas menuntut respons sistemik dari berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks keagamaan. Islam sebagai agama yang bersifat holistik memiliki prinsip-prinsip spiritual yang kuat seperti tauhid, amanah, dan khilafah yang berpotensi membentuk kesadaran ekologis. Namun, dalam struktur fiqh klasik, isu-isu lingkungan belum diakomodasi secara sistematis sebagai bagian dari kategori hukum yang berdiri sendiri. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menawarkan paradigma ekoteologis sebagai pendekatan alternatif dalam pembentukan fiqh ramah lingkungan. Kajian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan menganalisis sumber-sumber literatur klasik dan kontemporer dalam bidang fiqh, tafsir, dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan ekoteologis memungkinkan integrasi antara kesadaran spiritual dan tanggung jawab ekologis dalam formulasi hukum Islam. Prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dapat diperluas untuk mencakup tujuan-tujuan keberlanjutan dan keadilan ekologis. Selain itu, fiqh yang berlandaskan ekoteologi mampu memperkuat posisi Islam dalam menjawab tantangan ekologis global secara

lebih kontekstual dan aplikatif. Kajian ini berkontribusi dalam membangun kerangka konseptual bagi pengembangan fiqh kontemporer yang lebih responsif terhadap persoalan lingkungan hidup. Dengan demikian, paradigma ini diharapkan menjadi rujukan metodologis dalam ijtihad hukum Islam masa kini yang berpihak pada keberlanjutan dan keseimbangan alam.

Kata Kunci: Fiqh Kontemporer, Ekoteologi Islam, Lingkungan

PENDAHULUAN

Manusia hidup berdampingan dengan alam sebagai bagian dari sistem kehidupan yang saling terhubung dan tak terpisahkan. Keharmonisan antara manusia dan lingkungan telah menjadi fondasi alami bagi keberlangsungan hidup. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan mulai tergerus. Pola pikir antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat segalanya telah mengaburkan peran ekologis dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, relasi yang seharusnya bersifat simbiosis berubah menjadi eksploitasi yang merusak.

Kerusakan lingkungan yang semakin meluas saat ini dapat dilihat dari meningkatnya deforestasi, pencemaran udara dan air, serta perubahan iklim yang ekstrem (Ali & Rahman, 2024; Zulfikar, 2025). Semua ini merupakan dampak langsung dari eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran tanpa mempertimbangkan keberlanjutan. Kurangnya kesadaran ekologis menjadikan manusia sebagai agen destruktif yang mengancam ekosistem global. Krisis lingkungan bukan hanya persoalan teknis atau ilmiah, melainkan juga mencerminkan krisis spiritual dan etika. Oleh karena itu, pemulihan hubungan manusia dengan alam harus melibatkan pendekatan yang lebih holistik dan berakar pada nilai-nilai moral.

Dalam konteks peran agama, Islam hadir tidak hanya sebagai sistem kepercayaan yang mengatur hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga sebagai panduan hidup yang mengatur hubungan horizontal antar makhluk dan terhadap alam. Ajaran Islam mengandung prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab yang sejalan dengan nilai-nilai ekologis (Fitryansyah, 2024). Konsep tauhid, misalnya, memuat kesadaran akan kesatuan ciptaan dan keterikatan makhluk dengan Sang Pencipta. Prinsip ini menuntut umat Islam untuk memperlakukan alam dengan penuh tanggung jawab, bukan sebagai objek yang bebas dieksploitasi. Maka dari itu, ajaran Islam memiliki potensi besar dalam membangun kesadaran ekologis yang berkelanjutan.

Fiqh sebagai instrumen normatif dalam hukum Islam memainkan peran penting dalam mengatur perilaku umat (Ishak, 2023). Selama ini, fiqh lebih banyak difokuskan pada aspek ritual dan muamalah sosial, sementara isu-isu ekologis belum mendapat perhatian yang memadai. Padahal, dalam realitas kontemporer, tantangan lingkungan memerlukan respons keagamaan yang bersifat aplikatif dan progresif. Pembaruan fiqh yang inklusif terhadap isu lingkungan menjadi kebutuhan mendesak agar ajaran Islam tetap relevan dengan konteks zaman. Hal ini menuntut adanya

penyesuaian metodologis dan pendekatan yang lebih terbuka terhadap realitas ekologis modern.

Dengan latar belakang tersebut, pendekatan ekoteologis menjadi kerangka penting dalam pembentukan fiqh ramah lingkungan. Ekoteologi sebagai integrasi antara kesadaran teologis dan kepedulian ekologis dapat menjadi pijakan dalam merumuskan hukum Islam yang responsif terhadap krisis lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek legal-formal, tetapi juga nilai-nilai spiritual dan etika yang melekat dalam ajaran Islam. Melalui paradigma ini, fiqh dapat diperluas cakupannya untuk melindungi keberlanjutan alam sebagai bagian dari tanggung jawab khalifah *fi al-ardh*. Dengan demikian, pengembangan fiqh yang berorientasi ekologis akan menjadi kontribusi penting dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Meskipun ajaran Islam secara teologis menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, implementasi nilai-nilai ini dalam produk fiqh masih belum optimal. Dalam praktiknya, fiqh lebih sering berfokus pada aspek ibadah dan muamalah sosial, sementara persoalan lingkungan hanya muncul secara implisit dan sporadis (La Ode Angga et al., 2020). Padahal, realitas krisis ekologis saat ini menuntut respons hukum Islam yang lebih konkret dan komprehensif. Ketidakhadiran pendekatan ekologis dalam struktur fiqh menunjukkan adanya celah metodologis dalam memahami dan merespons isu-isu lingkungan secara serius. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keislaman yang seharusnya mampu menjadi solusi ekologis belum sepenuhnya diwujudkan dalam hukum positif Islam.

Di tengah semakin kompleksnya tantangan lingkungan global, sebagian besar ulama dan institusi keagamaan masih belum menjadikan persoalan ekologi sebagai prioritas dalam ijtihad kontemporer. Banyak fatwa dan produk hukum Islam yang masih bersifat reaktif dan belum mengintegrasikan nilai-nilai ekoteologis sebagai fondasi normatif. Akibatnya, umat Islam kehilangan panduan yang jelas dalam menghadapi kerusakan lingkungan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang relevan dengan zaman. Kekosongan ini tidak hanya melemahkan peran fiqh dalam menjawab kebutuhan umat, tetapi juga menjadikan agama terlihat pasif terhadap isu global yang mendesak. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih sistematis dan progresif sangat diperlukan agar fiqh dapat tampil sebagai solusi etis dan legal dalam krisis ekologi saat ini.

Kurangnya kerangka teoretis yang mengintegrasikan antara teologi lingkungan (ekoteologi) dengan metodologi fiqh menjadi tantangan utama dalam pengembangan fiqh ramah lingkungan. Selama ini, diskursus tentang ekoteologi dalam Islam lebih banyak berkembang dalam kajian normatif atau filsafat lingkungan, namun belum menjadi dasar dalam formulasi hukum yang konkret. Tanpa adanya integrasi antara nilai-nilai spiritual, etika ekologis, dan konstruksi hukum Islam, fiqh akan terus tertinggal dalam merespons kebutuhan zaman. Inilah kesenjangan yang perlu dijawab melalui pendekatan baru yang tidak hanya mempertimbangkan aspek legalistik, tetapi juga kesadaran teologis terhadap alam.

Dengan mengisi celah ini, fiqh akan mampu berkontribusi aktif dalam membentuk masyarakat muslim yang sadar lingkungan dan bertanggung jawab secara syar'i.

Untuk menjawab tantangan ekologis yang semakin kompleks, diperlukan pendekatan baru dalam disiplin fiqh yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan etika lingkungan. Pendekatan ekoteologis menjadi jalan tengah yang menjembatani dimensi teologis ajaran Islam dengan kebutuhan praktis perlindungan lingkungan hidup. Dengan paradigma ini, hukum Islam tidak sekadar memuat aturan, tetapi juga menghidupkan kesadaran ekologis sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan. Inisiatif ini penting untuk mendorong pembaruan fiqh yang lebih adaptif terhadap realitas zaman.

Sejauh ini, sejumlah kajian telah membahas tentang etika lingkungan dalam perspektif Islam, namun pembahasannya umumnya masih terbatas pada tataran normatif dan konseptual. Penelitian yang secara langsung mengaitkan ekoteologi dengan struktur metodologis fiqh masih sangat terbatas, sehingga belum menghasilkan konstruksi hukum yang aplikatif dan kontekstual. Celah ini menjadi indikasi bahwa fiqh belum sepenuhnya dikembangkan untuk merespons krisis ekologis secara sistematis. Maka, mengisi kesenjangan ini berarti memperluas cakupan fiqh agar mampu hadir sebagai solusi atas tantangan ekologis kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan paradigma fiqh ramah lingkungan dengan landasan ekoteologi Islam yang kuat. Kajian ini berupaya menghadirkan formulasi hukum Islam yang tidak hanya selaras dengan prinsip *maqāsid al-sharī'ah*, tetapi juga berpihak pada keberlanjutan dan keadilan ekologis. Dengan demikian, fiqh tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum sosial, tetapi juga sebagai instrumen etis-spiritual dalam menjaga kelestarian ciptaan Allah. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa integrasi ekoteologi dalam pembentukan fiqh akan memperkuat posisi Islam sebagai agama yang pro-lingkungan dan solutif terhadap krisis ekologis global.

METODE KAJIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah library research atau studi pustaka. *Library research* merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber kepustakaan, baik berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, fatwa, maupun dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian (Harahap, 2020; Hasnunidah, 2017; Moleong, 2010). Pendekatan ini bertujuan untuk menggali data konseptual dan teoritis yang dapat mendukung analisis terhadap hubungan antara ekoteologi Islam dan pengembangan fiqh lingkungan. Melalui kajian literatur, penulis dapat menyusun argumentasi secara sistematis berdasarkan pandangan para ulama klasik maupun pemikir kontemporer dalam bidang fiqh dan ekologi.

Dalam proses penelitian, sumber utama yang dikaji meliputi literatur klasik fiqh (*turats*), karya-karya tafsir, serta tulisan-tulisan kontemporer yang membahas tema ekoteologi dan *maqāsid al-sharī'ah*. Penelusuran terhadap pendapat-pendapat ulama, baik dari mazhab-mazhab fikih maupun pemikir Muslim modern, menjadi landasan penting dalam membangun pemahaman tentang bagaimana ajaran Islam

memandang tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Selain itu, dokumen fatwa dari lembaga keagamaan, artikel jurnal ilmiah, dan laporan riset terkini yang berkaitan dengan krisis lingkungan dan hukum Islam juga dijadikan bahan analisis untuk melengkapi pemetaan wacana.

Melalui pendekatan *library research* ini, kajian berfokus pada analisis kualitatif dengan cara menginterpretasikan teks-teks keislaman secara kontekstual. Penulis tidak hanya menelusuri sumber-sumber hukum Islam, tetapi juga mengkaji secara kritis bagaimana teks-teks tersebut dapat dipahami ulang dalam konteks krisis ekologis masa kini. Dengan demikian, metode ini memungkinkan penyusunan sebuah konstruksi paradigma fiqh ramah lingkungan berbasis ekoteologis yang bersifat argumentatif, reflektif, dan solutif. Hasil kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran fiqh kontemporer dan memberikan kontribusi praktis terhadap upaya pelestarian lingkungan dalam perspektif Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil studi menunjukkan bahwa ekoteologi Islam merupakan pendekatan yang menggabungkan nilai-nilai ketuhanan (tauhid), tanggung jawab manusia (khalifah), dan amanah terhadap alam semesta sebagai ciptaan Allah (Mappanyompa et al., 2023). Nilai-nilai ini sebenarnya telah tertanam dalam sumber-sumber utama ajaran Islam seperti Al-Qur'an dan Sunnah, namun belum banyak dikembangkan secara sistematis dalam hukum Islam kontemporer. Pemahaman ini menjadi dasar penting untuk membentuk kesadaran ekologis berbasis spiritual dalam masyarakat Muslim. Dengan mengedepankan aspek ketauhidan, alam dilihat sebagai bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang harus dijaga keberadaannya.

Namun, dalam kerangka fiqh klasik, perhatian terhadap isu lingkungan masih bersifat marginal dan fragmentaris (Rosadha et al., 2025). Sebagian besar kitab fiqh dari mazhab-mazhab yang ada lebih berfokus pada aspek ibadah, muamalah, dan peradilan, tanpa menjadikan persoalan lingkungan sebagai kategori hukum yang berdiri sendiri. Hal ini bisa dimaklumi karena dalam konteks sejarah, persoalan ekologis belum menjadi krisis global seperti saat ini. Akibatnya, wacana hukum Islam tentang lingkungan lebih berkembang dalam bentuk etika individual dibandingkan sistem hukum yang mengikat.

Di sisi lain, munculnya fatwa-fatwa lingkungan dari lembaga-lembaga keagamaan kontemporer seperti Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Islamic Fiqh Academy, dan ulama independen menunjukkan adanya kesadaran baru terhadap pentingnya merespons isu ekologi (Kemenag, 2025). Akan tetapi, fatwa-fatwa tersebut umumnya bersifat reaktif, yakni hanya merespons peristiwa atau praktik yang muncul di tengah masyarakat, bukan bagian dari kerangka fiqh yang komprehensif. Hal ini menyebabkan produk hukum lingkungan dalam Islam kurang sistematis dan tidak terintegrasi dalam kurikulum hukum Islam secara formal. Kesadaran ekologis umat Islam pun menjadi terbatas pada ajakan moral, bukan pada sistem hukum yang fungsional.

Dalam literatur fiqh kontemporer, para pemikir modern seperti Jasser Auda dan Mohammad Hashim Kamali telah mengusulkan pendekatan baru yang disebut *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam) (Sulaiman Jamrozi et al., 2022). Pendekatan ini memungkinkan fleksibilitas dalam menggali hukum Islam berdasarkan kemaslahatan aktual umat manusia. Melalui *maqāṣid*, isu lingkungan dapat dimasukkan sebagai bagian dari tujuan hukum Islam karena berkaitan langsung dengan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-mal* (menjaga harta), dan bahkan *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan) sebagai tambahan kontekstual. Ini membuka ruang pembaruan hukum yang responsif terhadap krisis ekologi global.

Menurut penulis fiqh ramah lingkungan membutuhkan perubahan paradigma dari pendekatan tekstual-legalistik ke pendekatan normatif-konseptual yang menggabungkan etika, teologi, dan keberlanjutan. Fiqh tidak lagi cukup dijalankan hanya dengan melihat dalil-dalil tekstual semata, tetapi harus memahami konteks sosial dan ekologis umat manusia saat ini. Oleh sebab itu, fiqh harus membuka diri terhadap pengaruh multidisipliner, seperti kajian lingkungan, ekonomi hijau, dan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, ekoteologi berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai spiritual dan konstruksi hukum.

Beberapa literatur menyebutkan bahwa keberlanjutan lingkungan belum menjadi dimensi integral dalam formulasi hukum Islam arus utama. Padahal, banyak prinsip syariah yang dapat digunakan untuk mendukung perlindungan lingkungan, seperti larangan *tabdzir* (pemborosan), *israf* (berlebihan), dan kerusakan (*fasād*) di muka bumi. Dengan demikian, fiqh sebenarnya memiliki potensi besar untuk dijadikan landasan hukum yang ekologis. Sayangnya, potensi tersebut belum dimaksimalkan karena belum ada pendekatan metodologis yang menggabungkan fiqh dan ekologi secara langsung.

Lebih lanjut, nilai-nilai ekoteologis seperti kesucian alam, keadilan ekologis, dan solidaritas antar makhluk tidak boleh terpisah dari logika hukum Islam yang formalistik. Untuk membangun fiqh ramah lingkungan, nilai-nilai tersebut perlu diinternalisasi sebagai bagian dari asas hukum yang mendasari seluruh proses *istinbāt* (penggalian hukum). Ini tidak hanya menuntut reinterpretasi terhadap dalil-dalil yang ada, tetapi juga pembentukan kerangka epistemologi baru dalam ilmu fiqh itu sendiri. Pendekatan seperti ini memerlukan kerja lintas disiplin dan keberanian intelektual dari para ulama dan akademisi.

Temuan lainnya menyoroti bahwa dalam beberapa fatwa dan kebijakan berbasis syariah, isu lingkungan masih dianggap sebagai isu sekunder. Hal ini tampak dalam minimnya instrumen hukum yang mengatur tentang eksploitasi sumber daya alam, limbah industri, dan perubahan iklim dari perspektif fiqh. Keengganan untuk mengangkat tema-tema tersebut dalam diskursus fiqh disebabkan oleh belum berkembangnya metodologi yang mumpuni untuk menjangkau permasalahan kontemporer secara substansial. Oleh karena itu, integrasi ekoteologi dapat memberikan landasan etis dan spiritual yang memperkuat posisi hukum Islam dalam menyikapi isu-isu ekologis global.

Studi pustaka juga menemukan bahwa sejumlah pesantren, institusi keagamaan, dan komunitas Muslim mulai mengembangkan gerakan Islam hijau atau green Islam (Zulfikar, 2025). Gerakan ini mencoba menghubungkan kesalehan pribadi dengan kesalehan ekologis, namun belum banyak menyentuh ranah fiqh sebagai perangkat hukum formal. Inilah yang menyebabkan keberlanjutan dari gerakan tersebut kurang memiliki legitimasi normatif yang kuat. Maka, diperlukan formulasi fiqh yang mendukung gerakan ini agar memiliki kekuatan legal dan struktur yang konsisten. Integrasi antara gerakan sosial dan fiqh menjadi sangat penting dalam mewujudkan kesadaran ekologis umat Islam.

Hasil studi juga mengindikasikan bahwa dalam literatur tafsir modern, konsep ekologi Islam sudah mulai berkembang melalui penafsiran ayat-ayat tentang alam dan lingkungan hidup (Galib & Abubakar, 2025). Ayat-ayat tersebut dipahami sebagai dasar moral bagi pelestarian alam, namun belum diterjemahkan ke dalam perangkat hukum yang mengikat umat. Oleh sebab itu, transformasi tafsir normatif menjadi produk hukum fiqh masih menjadi tantangan utama dalam pengembangan fiqh ramah lingkungan. Penafsiran tersebut perlu dikaitkan dengan maqāṣid al-sharī'ah agar memiliki dimensi hukum yang lebih operasional. Dengan demikian, ekoteologi dapat masuk ke dalam struktur fiqh melalui jalur tafsir, ijtihad, dan maqāṣid.

Dalam konteks kebijakan publik berbasis syariah, hasil kajian menunjukkan bahwa pemerintah di negara-negara Muslim juga belum banyak menggunakan fiqh sebagai dasar untuk kebijakan lingkungan. Padahal, hukum Islam dapat menjadi kekuatan normatif dalam mendorong kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya keberlanjutan (Sa'bandiyah et al., 2025). Ketika fiqh tidak dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan lingkungan, maka kontribusinya hanya bersifat teoritis dan moralistik. Agar lebih efektif, fiqh harus masuk dalam ranah legislasi dan regulasi lingkungan hidup, baik melalui fatwa, perda syariah, maupun instrumen hukum lain.

Berdasarkan seluruh temuan tersebut, penulis menganalisis bahwa integrasi ekoteologi ke dalam pembentukan fiqh merupakan solusi yang realistis dan kontekstual dalam menjawab krisis ekologi masa kini. Langkah ini akan memperkaya fiqh dengan nilai-nilai spiritual dan ekologis yang selama ini terabaikan. Selain itu, pendekatan ini juga akan memperkuat legitimasi hukum Islam sebagai sistem hukum yang dinamis dan relevan terhadap tantangan global. Oleh karena itu, paradigma fiqh ramah lingkungan perlu dikembangkan sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang bertanggung jawab secara syar'i dan ekologis.

PENUTUP

Kajian ini menyimpulkan bahwa paradigma ekoteologis dapat menjadi dasar konseptual yang kuat dalam pembentukan fiqh ramah lingkungan yang lebih responsif terhadap krisis ekologis kontemporer. Integrasi antara nilai-nilai spiritual seperti tauhid, amanah, dan khalifah ke dalam kerangka fiqh menunjukkan bahwa Islam memiliki fondasi normatif untuk mengembangkan sistem hukum yang pro-

lingkungan. Melalui pendekatan ini, fiqh tidak lagi terbatas pada pengaturan aspek ibadah dan muamalah, tetapi juga mampu menjangkau dimensi ekologis sebagai bagian dari tanggung jawab keislaman. Kesadaran ini penting untuk mendorong pembaruan hukum Islam yang lebih inklusif terhadap tantangan zaman.

Temuan studi menunjukkan bahwa meskipun beberapa lembaga keagamaan telah mengeluarkan fatwa-fatwa lingkungan, pendekatan tersebut masih bersifat parsial dan belum terstruktur dalam kerangka fiqh yang utuh. Pengembangan fiqh ramah lingkungan berbasis ekoteologi memerlukan kerja metodologis yang mendalam serta keterlibatan para ulama dan cendekiawan dalam membangun wacana yang berkelanjutan. Fiqh yang dihasilkan dari paradigma ini harus mampu menjawab kebutuhan umat sekaligus menegaskan peran hukum Islam dalam menjaga keseimbangan alam. Dengan demikian, upaya mereformasi fiqh melalui pendekatan ekoteologis merupakan jawaban atas kekosongan diskursus hukum Islam terhadap isu-isu lingkungan.

Kontribusi utama dari kajian ini adalah menawarkan landasan teoritis bagi pengembangan fiqh ekologis berbasis ekoteologi sebagai bagian dari ijtihad kontemporer. Konsep ini diharapkan dapat mendorong lahirnya pemikiran dan produk hukum Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga transformatif dan aplikatif. Dengan paradigma ini, fiqh menjadi alat untuk memperkuat kesadaran ekologis umat Islam serta memberi legitimasi syar'i bagi upaya pelestarian lingkungan. Kajian ini juga membuka peluang bagi pengembangan riset lanjutan yang lebih aplikatif, baik dalam ranah pendidikan, legislasi, maupun gerakan sosial keislaman yang berorientasi ekologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, I., & Rahman, A. (2024). Environmental Degradation: Causes, Effects and Solutions. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 6(3), 20366. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i03.20366>
- Fitryansyah, M. A. (2024). Islamic Perspective on Urban Ecology Environmental Preservation in The Context of Urbanization. *Al-Madinah: Journal of Islamic Civilization*, 1(2), 145–156. <https://doi.org/10.70901/2qf36d84>
- Galib, M., & Abubakar, A. (2025). Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Kajian Tafsir Tematik. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 11(1), 363–372.
- Harahap, S. B. (2020). *Strategi Penerapan Metode Ummi dalam Pembelajaran Al-Quran*. Scopindo Media Pustaka.
- Hasnunidah, N. (2017). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Media Akademi.
- Ishak, S. (2023). Teori-Teori Penghukuman Dalam Hukum Islam: (Perbandingan Dengan Hukum Pidana Umum). *Ameena Journal*, 1(1), Article 1.
- Kemenag. (2025). *Ekoteologi dan Gerakan Bersama ASN Kementerian Agama*. <https://kemenag.go.id>. <https://kemenag.go.id/kolom/ekoteologi-dan-gerakan-bersama-asn-kementerian-agama-jQItG>
- La Ode Angga, E. B., Latupono, B., Wadjo, H., Datis, R., Hamid, M. A., Labetubun, S. F., Tuhulele, P., & Hanafi, I. (2020). *The Main Purpose of Islamic Sharia in Environmental Conservation*. 2(1), 34–38.
- Mappanyompa, M., Sahwan, S., Saprun, S., & Palahuddin, P. (2023). Eco-Theology Dalam Persepektif Al-Qur'an. *Ibtida'iy: Jurnal Prodi PGMI*, 8(1), 33. <https://doi.org/10.31764/ibtidaiy.v8i1.14904>
- Moleong, L. (2010). *Metode Penelitian*. Rineka Cipta.
- Rosadha, S. A., Putri, R. D. M., Putri, T. A., & Ahmad, N. (2025). Representasi Isu Lingkungan dalam Media Arus Utama Indonesia: Sebuah Analisis Wacana Kritis. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 3731–3738.
- Sa'bandiyah, U. F., Hamid, A. M., & Ayu, I. (2025). Peran Maqashid Syariah Dalam Mendukung Keberlanjutan Lingkungan Melalui Implementasi Green Economy: Studi Kasus Tenun Ikat Di Parengan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(6), 709–722.
- Sulaiman Jamrozi, A. S., Fikriawan, S., Anwar, S., & Ardiansyah, M. (2022). Maqāsid al-Sharīa in The Study of Hadith and Its Implication for The Renewal of Islamic Law: Study on Jasser Auda's Thought. *Justicia Islamica*, 19(1), 74–93. <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3269>
- Zulfikar, A. Y. (2025). Ekoteologi dalam Pendidikan Islam: Internalisasi Kesadaran Ramah Lingkungan sebagai Bagian dari Ibadah di Dayah Fathul Ainiyah Al-Aziziyah. *Journal of Islamic Education and Law*, 1(2), Article 2.